

Aplikasi Akad Musyarakah Pada Sistem Pembiayaan Untuk Modal Usaha

Faddila Fadliani*¹, Rayyan Firdaus²

Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh¹

Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh²

*e-mail: faddila.210420226@mhs.unimal.ac.id¹

ABSTRAK

Jurnal ini membahas aplikasi akad musyarakah dalam sistem pembiayaan untuk modal usaha. Melalui studi pustaka, ditemukan bahwa penerapan akad musyarakah telah dilakukan di berbagai lembaga keuangan syariah. Temuan dari penelitian-penelitian terdahulu memberikan wawasan mengenai prosedur pembiayaan, pembagian hasil nisbah, serta kelebihan dan kekurangan penerapan akad musyarakah. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa penerapan akad musyarakah menunjukkan potensi yang besar, namun masih memerlukan upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik keuangan syariah.

Kata kunci : Akad Musyarakah; Keuangan Syariah; Modal Usaha; Pembiayaan; Studi Pustaka

ABSTRACT

This journal discusses the application of musyarakah contract in the financing system for business capital. Through a literature review, it was found that the implementation of the musyarakah contract has been carried out in various Islamic financial institutions. The findings from previous studies provide insights into the financing procedures, profit-sharing arrangements, as well as the advantages and disadvantages of applying the musyarakah contract. From the research results, it is concluded that the application of the musyarakah contract shows great potential, but still requires efforts to overcome emerging challenges. This journal is expected to contribute to the development of Islamic finance practices.

Keywords : Musyarakah Contract; Islamic Finance; Business Capital; Financing; Literature Review

PENDAHULUAN

Musyarakah, sebagai akad kerjasama dalam sistem pembiayaan untuk modal usaha, telah menarik perhatian melalui sejumlah penelitian yang mendalam. Terdapat kajian oleh Ernawati (2017) yang memfokuskan perhatiannya pada pelaksanaan akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja di BJB Syariah KCP Sumedang. Sebagai tambahan, penelitian oleh Niffilayani (2022) menganalisis implementasi sistem pembiayaan musyarakah di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Syari'ah Muara Kelingi.

Pada dasarnya, musyarakah di dalam konteks pembiayaan menciptakan suatu bentuk kerjasama yang unik dan menonjol dalam porsi dana yang dialokasikan, menjadi suatu daya tarik utama dalam ranah pembiayaan syariah. Keistimewaan akad pembiayaan ini tampak dalam penekanan pada nilai-nilai kerjasama dan keadilan dalam menjalankan usaha bersama. Namun, ketika melihat implementasi sistem pembiayaan musyarakah di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Syari'ah Muara Kelingi, terdapat temuan bahwa aspek kerja sama dan pembagian kerugian belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dasar yang telah ditetapkan, seperti tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

Fokus kritis terhadap penerapan akad musyarakah dalam sistem pembiayaan modal usaha menjadi sorotan utama dalam jurnal ini. Kita akan menjelajahi aspek penerapan, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari berbagai perspektif yang telah diungkapkan oleh peneliti terdahulu. Dengan melakukan eksplorasi mendalam terkait topik ini, diharapkan kita dapat meraih pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana akad musyarakah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha, terutama dalam arena pembiayaan modal usaha.

Pentingnya memahami konsep dasar dari akad musyarakah dalam pembiayaan modal usaha menjadi landasan awal bagi pemahaman kita. Musyarakah, sebagai akad kerjasama bisnis, memperbolehkan dua pihak atau lebih untuk menyatukan dana dan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pembiayaan, hal ini sering diterapkan untuk mendukung modal usaha, di mana setiap pihak yang terlibat memberikan kontribusi dana sesuai dengan kesepakatan, dan keuntungan kemudian dibagi berdasarkan proporsi kontribusi masing-masing.

Dalam studi yang dilakukan oleh Ernawati (2017) di BJB Syariah KCP Sumedang, ditemukan bahwa implementasi musyarakah pada pembiayaan modal kerja memerlukan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan

hasil. Seiring dengan itu, penelitian oleh Niffilayani (2022) di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Syari'ah Muara Kelingi menggambarkan dinamika serupa dalam konteks pembiayaan, menunjukkan bahwa keterlibatan multiple pihak dapat menjadi tantangan tersendiri.

Seiring berkembangnya penelitian ini, kita akan menjelajahi lebih lanjut tentang keberhasilan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menerapkan musyarakah. Kejelasan aturan dan ketentuan yang mengatur kerjasama menjadi krusial dalam memastikan kesuksesan pelaksanaan akad ini. Poin ini menjadi semakin penting ketika kita menyimak bahwa Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Syari'ah Muara Kelingi, meskipun menggunakan akad musyarakah, masih menemui kendala dalam mengatur kerjasama dan pembagian kerugian sesuai dengan prinsip-prinsip dasar musyarakah.

Lebih lanjut, jurnal ini juga akan mengulas kelebihan dari implementasi musyarakah dalam pembiayaan modal usaha. Dengan menyoroti aspek-aspek positif, diharapkan kita dapat menggali potensi besar yang dimiliki oleh akad ini dalam memberikan stimulus bagi pertumbuhan usaha. Keadilan dan kerjasama yang menjadi inti dari musyarakah diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan adil.

Namun, tidak bisa diabaikan pula kekurangan yang mungkin muncul dalam penerapan musyarakah. Sebagaimana tercermin dalam temuan di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Syari'ah Muara Kelingi, aspek kerjasama dan pembagian kerugian masih menjadi tantangan, yang mungkin juga dihadapi oleh institusi keuangan lainnya. Dengan memahami kekurangan ini, kita dapat mencari solusi atau rekomendasi yang dapat memperbaiki pelaksanaan musyarakah dalam pembiayaan modal usaha.

Sebagai penutup, pemahaman mendalam tentang aplikasi akad musyarakah dalam sistem pembiayaan modal usaha adalah esensial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengeksplorasi penerapan, kelebihan, dan kekurangan, diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan pemikiran dan praktek terkait pembiayaan syariah, khususnya dalam konteks modal usaha. Kesimpulan dari eksplorasi ini akan disajikan secara terpisah, memungkinkan pembaca untuk menarik kesimpulan pribadi mereka berdasarkan informasi yang telah dijabarkan.

METODE PENELITIAN

Studi pustaka akan menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini. Data dan informasi akan diperoleh dari sumber-sumber teoritis dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Beberapa penelitian yang akan menjadi acuan utama meliputi:

Ernawati (2017) dalam penelitiannya mengenai "Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja di BJB Syariah KCP Sumedang" yang menggunakan metode penelitian deskriptif.

Niffilayani (2022) dalam penelitiannya mengenai "Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Musyarakah pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Syari'ah Muara Kelingi" yang juga menggunakan metode penelitian deskriptif.

Dengan mengacu pada penelitian-penelitian tersebut, studi pustaka akan menjadi landasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai aplikasi akad musyarakah dalam sistem pembiayaan untuk modal usaha. Penelitian terdahulu akan dianalisis secara kritis untuk mendukung pembahasan dalam jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Modal Usaha

Penelitian tentang penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan modal usaha telah memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang bagaimana sistem ini diimplementasikan dan dijalankan oleh berbagai lembaga keuangan syariah. Sejumlah penelitian telah mengungkapkan berbagai aspek terkait, termasuk prosedur, mekanisme pembagian hasil, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengadopsi akad.

2. BJB Syariah KCP Sumedang:

Ernawati (2017) memberikan kontribusi signifikan dengan meneliti pelaksanaan akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja di BJB Syariah KCP Sumedang. Temuannya menunjukkan bahwa BJB Syariah KCP Sumedang telah menerapkan akad musyarakah dengan menentukan keuntungan berdasarkan angsuran wajib bagi hasil yang dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya (Niffilayani, 2022). Ini menunjukkan adanya usaha dalam menerapkan prinsip keadilan dan kerjasama dalam pembiayaan modal usaha.

3. Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Syari'ah Muara Kelingi

Sebaliknya, penelitian oleh Niffilayani (2022) menyoroti implementasi sistem pembiayaan musyarakah di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Syari'ah Muara Kelingi (Dianto, 2019). Temuannya menunjukkan bahwa pelaksanaan di lembaga ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dasar pembiayaan musyarakah yang telah

ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar pembiayaan musyarakah.

4. BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso

Selain itu, dalam konteks pembiayaan modal usaha dagang kayu sengon di BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso Kabupaten Lumajang, studi pustaka menunjukkan penerapan akad musyarakah dengan prosedur pengajuan pembiayaan yang sesuai dengan teori. Namun, pembagian hasil nisbah ditentukan oleh persentase di BMT UGT Sidogiri capem Ranuyoso bukan atas dasar kesepakatan antara nasabah dan BMT (Anggara *et al.*, 2020). Hal ini mengindikasikan perbedaan pendekatan dan kebijakan antar lembaga dalam menentukan pembagian hasil nisbah.

5. Kekurangan dan Kelebihan Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Modal Usaha

a. Kekurangan

- Kurangnya Minat Nasabah

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penerapan akad musyarakah adalah kurangnya minat nasabah terhadap perbankan Syari'ah, terutama terkait dengan pembiayaan sistem bagi hasil. Hal ini mencerminkan perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai prinsip dan manfaat dari pembiayaan modal usaha berbasis musyarakah.

- Ketidak Jujuran Nasabah

Niffilayani (2022) juga menemukan bahwa terdapat ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi tentang laporan keuangan hasil usaha yang dijalani. Kepercayaan dan transparansi menjadi elemen krusial dalam menjaga integritas sistem musyarakah, dan perlu diupayakan untuk meminimalkan potensi ketidakjujuran ini.

- Pembagian Hasil Nisbah Berdasarkan Persentase

Pada studi kasus BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso, terdapat kekurangan dalam sistem pembagian hasil nisbah, yang ditentukan oleh persentase di BMT UGT Sidogiri capem Ranuyoso bukan atas dasar kesepakatan antara nasabah dan BMT (Anggara *et al.*, 2020). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam praktik pembiayaan musyarakah antar lembaga keuangan.

b. Kelebihan

- Opsi Alternatif bagi Nasabah

Pembiayaan musyarakah memberikan opsi alternatif bagi nasabah yang kekurangan modal dalam mengelola perdagangannya. Ini mengindikasikan bahwa sistem ini dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha yang ingin mengakses modal usaha dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

- Kerjasama dan Keadilan

Kelebihan yang terus ditekankan adalah fokus pada kerjasama dan keadilan dalam melakukan usaha bersama. Ini sejalan dengan prinsip dasar musyarakah yang menekankan kolaborasi dan keadilan sebagai fondasi dalam berbisnis.

- Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah

Keberhasilan penerapan akad musyarakah dapat dilihat dari fakta bahwa beberapa lembaga keuangan syariah, seperti BJB Syariah KCP Sumedang dan Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Syari'ah Muara Kelingi, telah mengimplementasikannya dalam pembiayaan modal usaha.

Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi keuangan dapat diatasi dengan mengembangkan mekanisme validasi dan verifikasi yang lebih ketat (Lestari *et al.*, 2020). Penggunaan teknologi seperti analisis data dan kecerdasan buatan dapat membantu mendeteksi ketidaksesuaian atau ketidakjujuran dalam pelaporan keuangan. Peningkatan transparansi dan kepercayaan akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan sistem pembiayaan musyarakah dengan keyakinan.

Perbedaan dalam pembagian hasil nisbah antar lembaga keuangan syariah menunjukkan perlunya standarisasi. Diskusi lebih lanjut mengenai penentuan nisbah, baik berdasarkan persentase atau kesepakatan, perlu dilakukan untuk mencapai keseragaman praktik di seluruh sektor keuangan syariah. Forum diskusi lintas lembaga dapat menjadi wadah efektif untuk membahas dan merumuskan pedoman bersama yang dapat diterapkan secara konsisten.

Pengembangan sistem pengawasan yang canggih menciptakan fondasi yang kuat bagi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam konteks ini, investasi dalam teknologi dan pelatihan sumber daya manusia perlu menjadi prioritas. Sistem yang dapat mendeteksi potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan cepat dapat memastikan integritas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam jangka panjang.

Diskusi dan kolaborasi aktif antara pihak-pihak terlibat, termasuk regulator, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan implementasi akad musyarakah dalam pembiayaan modal usaha. Dengan pendekatan holistik, mungkin mencapai keseimbangan yang lebih baik antara prinsip-prinsip syariah, kebutuhan pelaku usaha, dan keberlanjutan sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan akad musyarakah dalam sistem pembiayaan untuk modal usaha menunjukkan beberapa temuan yang penting. Misalnya, Ernawati (2017) menemukan bahwa pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah telah dilakukan di BJB Syariah KCP Sumedang, dengan prinsip bagi hasil. Selain itu, penelitian tentang penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha dagang kayu sengon di BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso Kabupaten Lumajang juga memberikan wawasan penting mengenai prosedur pengajuan pembiayaan dan pembagian hasil nisbah.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad musyarakah dalam sistem pembiayaan untuk modal usaha telah dilakukan di berbagai lembaga keuangan syariah. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian dengan ketentuan dasar pembiayaan musyarakah dan kurangnya minat nasabah terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerapan akad musyarakah, diperlukan upaya sosialisasi, edukasi, dan pengembangan sistem pengawasan yang lebih baik.

Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman mengenai aplikasi akad musyarakah dalam sistem pembiayaan untuk modal usaha. Temuan dari penelitian-penelitian terdahulu dapat menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut dalam praktik keuangan syariah, serta memberikan arah bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan penerapan akad musyarakah agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Y. A. M. A. L. (2020). Berdasarkan data-data serta uraian pada penelitian pendahuluan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah terkait minat beli konsumen sepeda. *IBI Kesatuan*. https://www.academia.edu/92485458/Berdasarkan_data_data_serta_uraian_pada_penelitian_pendahuluan_diatas_dapat_disimpulkan_bahwa_terdapat_masalah_terkait_minat_beli_konsumen_sepeda
- Dianto, A. Y. (2019). Strategi Penerapan Akad Musyarakah Pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Amanah Mandiri Sekarputih, Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.53429/JDES.V6I1.6>
- Ernawati, E. (2017). Pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BJB Syariah KCP Sumedang menurut hukum ekonomi syariah. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Lestari, R., Bagi Hasil Simpanan, P., Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang Rina Lestari, P., Damiri, A., & Riyadhul Jannah, S. (2020). Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Amanah Cabang Subang. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 4(1), 32–38. <https://doi.org/10.37726/EE.V4I1.92>
- Niffilayani, A. (2022). *View of ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG PEMBANTU SYARI'AH MUARA KELINGI*. Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuklinggau. <https://e-journal.iai-al-azhaar.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/388/298>